

## **KETAHANAN- PANGAN**

**2025**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.11, LD. 2025/NO. 11. TLD. NO. 11-. HLD KOTA SALATIGA 20 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH**

#### **ABSTRAK**

- Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kota Salatiga, dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan strategis pangan dan gizi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, karena urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya ketahanan pangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 81 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan dan kebijakan, produksi dan ketersediaan pangan, penyelenggaraan Cadangan pangan, keterjangkauan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan dan mutu pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah dan krisis pangan, data dan informasi pangan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah,

#### **CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2025.
- Dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Penjelasan: 4 hlm.